



**P U T U S A N**

**Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN.Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : DANU YULIO PUTRA ERNANTO Bin SUPRIYONO  
Tempat lahir : Banyuwangi  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/13 Juli 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Cemetuk, RT. 04/RW. 02, Desa Cluring,  
Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi: sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi : sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi : sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : MUHAMMAD RIZAL, SH., M.Kn dan Kawan-kawan, para Penasihat Hukum/Advokat dari Kantor YAYASAN KONSULTASI & BANTUAN HUKUM (YKBH) BANYUWANGI, yang beralamat di Jl. Brawijaya, Perumahan Kebalenan Baru II

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C No. 8, Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN.Byw tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN.Byw tanggal 01 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN.Byw tanggal 01 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DANU YULIO PUTRA ERNANTO BIN SUPRIYONO** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 UU. No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANU YULIO PUTRA ERNANTO BIN SUPRIYONO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)** subs. **3 (Tiga) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) kaleng plastik warna putih;
  - Sediaan farmasi jenis Treheksipinidhil (Trex) sebanyak 2100 butir;
  - 1 (satu) plastk berukuran sedang yang berisikan plastik klip kecil;
  - 1 (satu) buah HP merk Real me C11 warna hitam;
  - 1 (satu) klip platik yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDHYL;
  - 1 (satu) Buah HP Oppo warna biru muda type a33;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 78.000 dengan rincian (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar pecahan dua puluh ribuan, 3 (tiga) lembar sepuluh ribuan, 1 (satu) lembar pecahan lima ribuan, 1 (satu) lembar pecahan dua ribuan;

## **Dirampas untuk negara;**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda, dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai upaya balas dendam melainkan agar pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi)-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **DANU YULIO PUTRA ERNANTO BIN SUPRIYONO** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Pinggir jalan masuk Dusun Krajan, RT.02, RW.02, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan berusaha**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa melakukan transaksi jual beli pil TRIHEXYPHENIDHYL di tempat yang sudah disepakati, kemudian terdakwa dengan saksi Ahmad Rifai (Pembeli) bertemu di pinggir jalan Dsn Krajan Desa. Cluring kec. Cluring Kab. Banyuwangi, selanjutnya terjadi transaksi jual beli pil

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIHXYPHENIDHYL, dengan harga yang di sepakati per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dan mengamankan saksi Ahmad Rifai (pembeli) serta dari saksi Ahmad Rifai (pembeli) di temukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil TRIHXYPHENIDHYL;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ahmad Rifai (Pembeli) mengakui membeli 10 (sepuluh) butir pil TRIHXYPHENIDHYL tersebut dari terdakwa yang pada saat itu masih berada ditempat tersebut, kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) hasil penjualan pil TRIHXYPHENIDHYL;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Treheksipinidhil dengan cara membeli dari Saksi Gumelar Tidar Tanaka (Terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) yakni jika terdakwa membeli Pil Treheksipinidhil per 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) selanjutnya akan terdakwa jual lagi dengan cara eceran per 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) butirnya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi jenis PIL Treheksipinidhil tanpa memiliki ijin berusaha;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : Lab-08747/NOF/2022 dengan nomor barang bukti 18391/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Treheksipinidhil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 UU. No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;**

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **DANU YULIO PUTRA ERNANTO BIN SUPRIYONO** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN.Byw



tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Pinggir jalan masuk Dusun Krajan, RT. 02, RW. 02, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa melakukan transaksi jual beli pil TRIHEXYPHENIDHYL di tempat yang sudah disepakati, kemudian terdakwa dengan saksi Ahmad Rifai (Pembeli) bertemu di pinggir jalan Dsn Krajan Desa. Cluring kec. Cluring Kab. Banyuwangi, selanjutnya terjadi transaksi jual beli pil TRIHEXYPHENIDHYL, dengan harga yang disepakati per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dan mengamankan saksi Ahmad Rifai (pembeli) serta dari saksi Ahmad Rifai (pembeli) di temukan barang bukti berupa sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebanyak 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDHYL;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ahmad Rifai (Pembeli) mengakui membeli 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDHYL tersebut dari terdakwa yang pada saat itu masih berada ditempat tersebut, kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) hasil penjualan pil TRIHEXYPHENIDHYL;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Treheksipinidhil dengan cara membeli dari Saksi Gumelar Tidar Tanaka (Terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) yakni jika terdakwa membeli Pil Treheksipinidhil per 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) selanjutnya akan terdakwa jual lagi dengan cara eceran per 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) butirnya;





- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi jenis PIL Treheksipinidhil tanpa memiliki ijin berusaha;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : Lab-08747/NOF/2022 dengan nomor barang bukti 18391/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Treheksipinidhil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi GATUT ANGGORO P. W, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di pinggir jalan di Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, karena Terdakwa telah menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexypenidhil yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa, saksi melakukan penggeledahan bersama dengan rekan satu tim yaitu saksi Ernando Bayu Setyo Utomo;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa mengedarkan dan menjual obat berjenis Trihexypenidhil tanpa dilengkapi surat ijin edar, setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Ernando Bayu Setyo Utomo melaksanakan patroli. Saat itu saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang yang ada di pinggir jalan dan mencurigakan, kemudian saksi dan rekan saksi berjalan mendekati kedua orang tersebut. Setelah mendekat kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan seorang pembeli yaitu



Sdr. Ahmad Rifa'i dan dari tangan Sdr. Ahmad Rifa'i tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil Trihexypenidhil yang sudah dalam kemasan plastik kecil/klip, lalu Sdr. Ahmad Rifa'i menjelaskan barang tersebut dibelinya dari Terdakwa dengan harga dan jumlah yang sudah di sepakati. Selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu masih berada ditempat tersebut, dan dari tangan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru muda type A33 dan uang sejumlah Rp. 78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah), lalu Terdakwa menjelaskan kalau 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru muda type A33 tersebut dipakai berkomunikasi oleh Terdakwa untuk pembelian dan penjualan pil Trihexypenidhil, sedangkan uang tersebut adalah dari hasil penjualan pil Trihexypenidhil kepada Sdr. Ahmad Rifa'i;

- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama Sdr. Ahmad Rifa'i sebagai pembeli;
- Bahwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan pil Trihexypenidhil tersebut karena membeli dari orang yang bernama Tanaka dengan harga sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menjual kembali dengan harga sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengaku menjual pil Trihexypenidhil baru 1 (satu) bulanan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjual pil Trihexypenidhil kepada orang lain selain kepada Sdr. Ahmad Rifa'i;
- Bahwa, Terdakwa bukan seorang ahli obat, juga tidak mempunyai toko berizin, bukan seorang apoteker dan tidak memiliki ijin edar pil Trihexypenidhil;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi ERNANDO BAYU SETYO UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN.Byw



- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di pinggir jalan di Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, karena Terdakwa telah menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexypenidhil yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa, saksi melakukan penggeledahan bersama dengan rekan satu tim yaitu saksi Gatut Anggoro P. W., SH.;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa mengedarkan dan menjual obat berjenis Trihexypenidhil tanpa dilengkapi surat ijin edar, setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Gatut Anggoro P. W., SH. melaksanakan patroli. Saat itu saksi dan rekan saksi melihat 2 (dua) orang yang ada di pinggir jalan dan mencurigakan, kemudian saksi dan rekan saksi berjalan mendekati kedua orang tersebut. Setelah mendekat kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan seorang pembeli yaitu Sdr. Ahmad Rifa'i dan dari tangan Sdr. Ahmad Rifa'i tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil Trihexypenidhil yang sudah dalam kemasan plastik kecil/klip, lalu Sdr. Ahmad Rifa'i menjelaskan barang tersebut dibelinya dari Terdakwa dengan harga dan jumlah yang sudah di sepakati. Selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu masih berada ditempat tersebut, dan dari tangan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru muda type A33 dan uang sejumlah Rp. 78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah), lalu Terdakwa menjelaskan kalau 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru muda type A33 tersebut dipakai berkomunikasi oleh Terdakwa untuk pembelian dan penjualan pil Trihexypenidhil, sedangkan uang tersebut adalah dari hasil penjualan pil Trihexypenidhil kepada Sdr. Ahmad Rifa'i;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama Sdr. Ahmad Rifa'i sebagai pembeli;
- Bahwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan pil Trihexypenidhil tersebut karena membeli dari orang yang bernama Tanaka dengan harga sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa kemudian menjual kembali dengan harga sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengaku menjual pil Trihexypenidhil baru 1 (satu) bulanan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjual pil Trihexypenidhil kepada orang lain selain kepada Sdr. Ahmad Rifa'i;
- Bahwa, Terdakwa bukan seorang ahli obat, juga tidak mempunyai toko berizin, bukan seorang apoteker dan tidak memiliki ijin edar pil Trihexypenidhil;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di pinggir jalan di Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, karena Terdakwa telah menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexypenidhil yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada saat sedang menjual pil berjenis Trihexypenidhil kepada Sdr. Ahmad Rifa'i;
- Bahwa, pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian, dari Terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru muda type A33 dan Uang tunai sebesar Rp. 78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah), sedangkan dari Sdr. Ahmad Rifa'i didapati barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis pil Trihexypenidhil;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa berjanji bertemu dengan Sdr. Ahmad Rifa'i dipinggir jalan raya Dusun Krajan, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ahmad Rifa'i lalu Terdakwa melakukan transaksi jual beli pil berjenis Trihexypenidhil dengan harga yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN.Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, selanjutnya Terdakwa menerima uang dari Sdr. Ahmad Rifa'i dan Terdakwa memberikan pil Trihexypenidhil kepada Sdr. Ahmad Rifa'i. Namun tak lama kemudian ada 2 (dua) orang petugas Polisi datang mendekat dan selanjutnya menangkap Terdakwa dan juga Sdr. Ahmad Rifa'i;

- Bahwa, Terdakwa menjual pil Trihexypenidhil dengan cara komunikasi melalui handphone, setelah itu melakukan kesepakatan tempat untuk bertemu dan setelah bertemu terjadilah transaksi jual beli dengan harga dan jumlah yang sudah disepakati;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan pil Trihexypenidhil karena membeli dari Tanaka dengan harga sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, kemudian Terdakwa menjualnya kembali dengan harga sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa, kalau tidak ada di Tanaka maka Terdakwa membelinya dari teman Terdakwa yang lainnya yang bernama Bayu;
- Bahwa, Terdakwa tidak menjual pil Trihexypenidhil kepada orang lain selain Sdr. Ahmad Rifa'i;
- Bahwa, Ahmad Rifa'i membeli pil Trihexypenidhil dan menjadi langganan Terdakwa baru 2 (dua) minggu dan langsung ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa, setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi, Terdakwa langsung disuruh menunjukan rumah Tanaka di Dusun Cemetuk, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, setibanya di rumah Tanaka kemudian petugas Polisi langsung menangkap Tanaka dan petugas Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti miliknya Tanaka;
- Bahwa, Terdakwa menjual pil Trihexypenidhil baru 1 (satu) bulanan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengerti dan mengetahui pil Trihexypenidhil digunakan untuk apa;
- Bahwa, Terdakwa pernah mengkonsumsi pil Trihexypenidhil dan biasanya Terdakwa meminum pil Trihexypenidhil dalam 1 (satu) hari sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin edar, bukan seorang apoteker dan Terdakwa tidak mengetahui kandungan pil Trihexypenidhil;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 2 (dua) kaleng plastik warna putih;
- Sediaan farmasi jenis Trihexypenidhil (Trex) sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) butir;
- 1 (satu) plastik berukuran sedang yang berisikan plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah HP merk Realme C11 warna hitam;
- 1 (satu) klip platik yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil Trihexypenidhil;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru muda type A33;
- Uang tunai sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar pecahan dua puluh ribuan, 3 (tiga) lembar sepuluh ribuan, 1 (satu) lembar pecahan lima ribuan, 1 (satu) lembar pecahan dua ribuan;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di pinggir jalan di Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, karena Terdakwa telah menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexypenidhil yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada saat sedang menjual pil jenis Trihexypenidhil kepada Sdr. Ahmad Rifa'i;
- Bahwa, pada saat penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian, dari Terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru muda type A33 dan Uang tunai sebesar Rp. 78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah), sedangkan dari Sdr. Ahmad Rifa'i didapati barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis pil Trihexypenidhil;
- Bahwa, Terdakwa menjual pil Trihexypenidhil dengan cara komunikasi melalui handphone, setelah itu melakukan kesepakatan tempat untuk

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan setelah bertemu terjadilah transaksi jual beli dengan harga dan jumlah yang sudah disepakati;

- Bahwa, awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa berjanji bertemu dengan Sdr. Ahmad Rifa'i dipinggir jalan raya Dusun Krajan, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ahmad Rifa'i lalu Terdakwa melakukan transaksi jual beli pil berjenis Trihexypenidhil dengan harga yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, selanjutnya Terdakwa menerima uang dari Sdr. Ahmad Rifa'i dan Terdakwa memberikan pil Trihexypenidhil kepada Sdr. Ahmad Rifa'i. Namun tak lama kemudian ada 2 (dua) orang petugas Polisi datang mendekat dan selanjutnya menangkap Terdakwa dan juga Sdr. Ahmad Rifa'i;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan pil Trihexypenidhil karena membeli dari Tanaka dengan harga sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, kemudian Terdakwa menjualnya kembali dengan harga sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa, kalau tidak ada di Tanaka maka Terdakwa membelinya dari teman Terdakwa yang lainnya yang bernama Bayu;
- Bahwa, Terdakwa tidak menjual pil Trihexypenidhil kepada orang lain selain Sdr. Ahmad Rifa'i;
- Bahwa, Terdakwa menjual pil Trihexypenidhil baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa, Ahmad Rifa'i membeli pil Trihexypenidhil dan menjadi langganan Terdakwa baru 2 (dua) minggu dan langsung ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa, setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi, Terdakwa langsung disuruh menunjukan rumah Tanaka di Dusun Cemetuk, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, setibanya di rumah Tanaka kemudian petugas Polisi langsung menangkap Tanaka dan petugas Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti miliknya Tanaka;
- Bahwa, Terdakwa pernah mengonsumsi pil Trihexypenidhil dan biasanya Terdakwa meminum pil Trihexypenidhil dalam 1 (satu) hari sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin edar, bukan seorang apoteker dan Terdakwa tidak mengetahui kandungan pil Trihexypenidhil;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN.Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : Lab-08747/NOF/2022 dengan nomor barang bukti 18391/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Treheksipinidhil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- Pertama : melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; ATAU
- Kedua : melanggar Pasal 196 Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Dr. H.M.A. Kuffal, SH. dalam bukunya "Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum", UMM Press, 2004, hlm. 224, bahwa dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusan/penyusunannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subsidair, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana/dakwaan. Jadi terserah kepada Penuntut Umum dakwaan/tindak pidana mana yang dinilai/dianggap telah berhasil dibuktikan didepan sidang pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat di atas, Djoko Prakoso dalam bukunya "Tugas dan Peranan jaksa dalam Pembangunan", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 50, mengatakan bahwa dalam dakwaan alternatif didakwakan beberapa tindak pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dakwaan alternatif diajukan dalam hal jaksa meragukan peraturan hukum manakah yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta persidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya dan menurut Majelis Hakim bahwa yang paling mendekati untuk dibuktikan dalam perkara in casu adalah dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 197 Undang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN.Byw





Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10  
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengandung unsur-unsur  
sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubung dengan itu maka Majelis Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

**ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum yang mendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya DANU YULIO PUTRA ERNANTO Bin SUPRIYONO sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga terbukti bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud dan berhubung dengan itu maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat klausul memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan, selanjutnya karena klausul di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung menuju pada uraian yang lebih relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, yaitu “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam MvT ditentukan bahwa sengaja merupakan willens en wetens yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. (Vide Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm.81-82);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan "alat kesehatan" adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 angka 4 dan 5 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di pinggir jalan di Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, sedang menjual pil jenis Trihexypenidhil kepada Sdr. Ahmad Rifa'i. Pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru muda type A33 dan Uang tunai sebesar Rp. 78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah), sedangkan dari Sdr. Ahmad Rifa'i didapati barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis pil Trihexypenidhil, dan Terdakwa membenarkan serta mengakui barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil Trihexypenidhil dengan cara komunikasi melalui handphone, setelah itu melakukan kesepakatan tempat untuk bertemu dan setelah bertemu terjadilah transaksi jual beli dengan harga dan jumlah yang sudah disepakati. Dan berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa berjanji bertemu dengan Sdr. Ahmad Rifa'i dipinggir jalan raya Dusun Krajan, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ahmad Rifa'i lalu Terdakwa melakukan transaksi jual beli pil berjenis Trihexypenidhil dengan harga yang telah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disepakati yaitu sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, selanjutnya Terdakwa menerima uang dari Sdr. Ahmad Rifa'i dan Terdakwa memberikan pil Trihexypenidhil kepada Sdr. Ahmad Rifa'i. Namun tak lama kemudian ada 2 (dua) orang petugas Polisi datang mendekat dan selanjutnya menangkap Terdakwa dan juga Sdr. Ahmad Rifa'i;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexypenidhil karena membeli dari Tanaka yang beralamat di Dusun Cemetuk, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, dengan harga sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, kemudian Terdakwa menjualnya kembali kepada Sdr. Ahmad Rifa'i dengan harga sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexypenidhil hanya kepada Sdr. Ahmad Rifa'i dan baru berjalan 1 (satu) bulan, sedangkan Sdr. Ahmad Rifa'i membeli pil Trihexypenidhil dan menjadi langganan Terdakwa baru 2 (dua) minggu, namun langsung ditangkap oleh petugas Polisi. Selain menjual Terdakwa juga mengkonsumsi pil Trihexypenidhil dan biasanya Terdakwa meminum pil Trihexypenidhil dalam 1 (satu) hari sebanyak 2 (dua) butir, dengan mengkonsumsi pil tersebut Terdakwa merasa pikiran menjadi tenang, ngefly dan rilex;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : Lab-08747/NOF/2022 dengan nomor barang bukti 18391/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Treheksipinidhil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras. Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin usaha, bukan seorang apoteker dan Terdakwa tidak mengetahui kandungan pil Trihexypenidhil, sedangkan Terdakwa mengetahui kalau menjual pil Trihexypenidhil dilarang tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya mohon keringanan hukuman, namun dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Selain itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 03 September



1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) kaleng plastik warna putih;
- Sediaan farmasi jenis Trihexypenidhil (Trex) sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) butir;
- 1 (satu) plastik berukuran sedang yang berisikan plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah HP merk Realme C11 warna hitam;
- 1 (satu) klip platik yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil Trihexypenidhil;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru muda type A33;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar pecahan dua puluh ribuan, 3 (tiga) lembar sepuluh ribuan, 1 (satu) lembar pecahan lima ribuan, 1 (satu) lembar pecahan dua ribuan;

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal Pasal 197 Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa DANU YULIO PUTRA ERNANTO Bin SUPRIYONO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANU YULIO PUTRA ERNANTO Bin SUPRIYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kaleng plastik warna putih;
  - Sediaan farmasi jenis Trihexypenidhil (Trex) sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) butir;
  - 1 (satu) plastik berukuran sedang yang berisikan plastik klip kecil;
  - 1 (satu) buah HP merk Realme C11 warna hitam;
  - 1 (satu) klip platik yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil Trihexypenidhil;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru muda type A33;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp. 78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar pecahan dua puluh ribuan, 3 (tiga) lembar sepuluh ribuan, 1 (satu) lembar pecahan lima ribuan, 1 (satu) lembar pecahan dua ribuan;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari KAMIS, tanggal 19 Januari 2023, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH. sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH. Dan I GEDE PURNADITA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 24 Januari 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RIF'AN FADLI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh I KETUT GDE DAME NEGARA, SH., Penuntut Umum dan  
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

I GEDE PURNADITA, SH.

Panitera Pengganti,

RIF'AN FADLI, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)